



Penerapan Konsep Ijtihad dalam Mengatur Teknologi Reproduksi Modern di Indonesia

Ihda Shofiyatun Nisa*

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Indonesia

Email: ihdashofiya95@gmail.com

Isniyatin Faizah

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Indonesia

Email: isniyatinfaizah@gmail.com

Bisri Mashuri

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Indonesia

Email: mashuribisri225@gmail.com

Muizzatul Khasanah

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Indonesia

Email: muizzatulhasanah123@gmail.com

*Corresponding Author

Article History		
Received: December 19, 2024	Accepted: January 22, 2025	Published: January 31, 2025
DOI: 10.58518/al-faruq.v4i1.3394		

Abstract: This study discusses the application of the concept of ijtihad in regulating modern reproductive technology in Indonesia using an Islamic law approach. The development of reproductive technologies such as in vitro fertilization (IVF), artificial insemination, and genetic engineering have raised various legal and ethical issues in Islam, particularly concerning the clarity of lineage (nasab), the legal status of children, and the validity of medical practices from a sharia perspective. Therefore, an in-depth analysis is needed to examine the role of ijtihad in establishing laws and regulations that align with Islamic principles. This research uses a normative legal research method with conceptual, legislative, and historical approaches. The data sources include primary legal materials such as the Qur'an, Hadith, and fatwas from the Indonesian Ulema Council (MUI), as well as national regulations governing reproductive technologies, such as the Health Law and other related regulations. In addition, secondary legal materials from Islamic law literature and academic studies are also analyzed to understand the legal development regarding reproductive technology practices in Indonesia. The results of the study indicate that the concept of ijtihad plays a strategic role in shaping fatwas and regulations related to modern reproductive technologies. MUI's fatwa permits IVF practices as long as they are performed by a legally married couple and prohibits the use of sperm or egg donors due to its contradiction with the principle of nasab in Islam. National regulations have also accommodated Sharia principles by limiting reproductive technology practices to avoid conflicts with religious norms. However, challenges in the implementation of these regulations remain, such as differences in interpretation among scholars, insufficient oversight of medical practices, and the low level of public understanding regarding Islamic law in reproductive technologies.

Keywords: Ijtihad; Islamic Law; Reproductive Technology; Fatwa; Regulation; Normative Law.



Abstrak: Penelitian ini membahas penerapan konsep ijtihad dalam mengatur teknologi reproduksi modern di Indonesia dengan pendekatan hukum Islam. Perkembangan teknologi reproduksi seperti bayi tabung (IVF), inseminasi buatan, dan rekayasa genetik telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan etika dalam Islam, terutama terkait dengan kejelasan nasab, status hukum anak, serta keabsahan praktik medis dalam perspektif syariah. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai peran ijtihad dalam menetapkan hukum dan regulasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta regulasi nasional yang mengatur teknologi reproduksi, seperti Undang-Undang Kesehatan dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder dari literatur hukum Islam dan kajian akademik turut dianalisis untuk memahami perkembangan hukum terhadap praktik teknologi reproduksi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ijtihad memiliki peran strategis dalam membentuk fatwa dan regulasi terkait teknologi reproduksi modern. Fatwa MUI membolehkan praktik bayi tabung selama dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dan melarang penggunaan donor sperma atau ovum karena bertentangan dengan prinsip nasab dalam Islam. Regulasi nasional juga telah mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dengan membatasi praktik teknologi reproduksi agar tidak bertentangan dengan norma agama. Namun, tantangan dalam penerapan regulasi masih ditemukan, seperti perbedaan interpretasi di kalangan ulama, kurangnya pengawasan terhadap praktik medis, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam dalam teknologi reproduksi.

Kata Kunci: Ijtihad; Hukum Islam; Teknologi Reproduksi; Fatwa; Regulasi; Hukum Normatif

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang medis telah membawa berbagai inovasi dalam dunia kesehatan, termasuk dalam bidang reproduksi. Teknologi reproduksi modern, seperti bayi tabung (*In Vitro Fertilization* atau IVF), inseminasi buatan, dan surogasi, telah memberikan harapan bagi pasangan yang mengalami infertilitas untuk memiliki keturunan. Teknologi ini memungkinkan intervensi ilmiah dalam proses pembuahan dan kehamilan yang sebelumnya hanya terjadi secara alami. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai persoalan etis, sosial, hukum, dan agama yang kompleks.

Dalam konteks hukum Islam, persoalan terkait teknologi reproduksi modern menjadi isu yang memerlukan kajian mendalam¹. Islam memiliki prinsip-prinsip yang mengatur hubungan keluarga, keturunan, dan nasab yang harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, kemunculan teknologi yang memungkinkan pembuahan terjadi di luar proses alami memunculkan berbagai pertanyaan hukum, seperti status anak hasil bayi tabung, keabsahan penggunaan sperma atau ovum dari donor, serta kehalalan praktik

¹ Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia" 2, no. 1 (2021): 12–21.

surogasi². Dalam menjawab persoalan ini, para ulama dan ahli hukum Islam melakukan ijtihad, yaitu upaya menggali dan merumuskan hukum berdasarkan sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijmak, dan *qiyās*³.

Ijtihad menjadi instrumen penting dalam merespons perkembangan zaman, termasuk dalam menyikapi teknologi reproduksi modern. Konsep ijtihad memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dengan tantangan kontemporer, termasuk perkembangan medis dan bioteknologi⁴. Di Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga fatwa lainnya menjadi pedoman utama dalam menentukan keabsahan teknologi reproduksi modern berdasarkan prinsip syariah. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait batasan-batasan penggunaan teknologi ini⁵. Sebagai contoh, praktik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah dianggap diperbolehkan dalam Islam, tetapi penggunaan sperma atau ovum dari donor asing dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah karena dapat merusak keturunan (nasab) yang jelas⁶.

Selain aspek hukum Islam, regulasi hukum positif di Indonesia juga terus berkembang dalam mengatur teknologi reproduksi modern. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, misalnya, memberikan batasan terkait penggunaan teknologi bayi tabung yang hanya diperbolehkan bagi pasangan suami istri yang sah. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi regulasi ini, terutama dalam mengatasi perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum negara⁷. Beberapa kasus hukum yang berkaitan dengan teknologi reproduksi modern juga

² Mohammad Afifi Miftahul Jannah, "Thalathata Qurū Dalam Perspektif Modern: Integrasi Yurisprudensi Islam Dan Teknologi Ultrasonografi," *Moderasi Jurnal Of Islamic Studies* 02, No. 02 (2024): 233–51.

³ Ridha Wahyuni Mahvira, "Perlindungan Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Proses Surrogate Mother (Studi Komparatif Indonesia Dan Ukraina)," *Jurnal Kertha Semaya*, No. September (2024), <https://doi.org/10.24843/Ks.2024.V12.I07.P15>.

⁴ Syaiful Anwar Et Al., "Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia," *Varia Hukum* 5, No. 2 (2023): 101–23, <https://doi.org/10.15575/Vh.V5i2.28191>.

⁵ Miftahul Jannah, "Thalathata Qurū Dalam Perspektif Modern: Integrasi Yurisprudensi Islam Dan Teknologi Ultrasonografi."

⁶ Fernando Benito And Lanny Kusumawati, "Kedudukan Hukum Dan Hak Mewaris Terhadap Anak Hasil Inseminasi Buatan Dalam Perspektif Hukum Waris," *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024): 10487–96, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

⁷ Farantika Dwi Hardini, Rachel Ika Faudina, And Aulia Salsabila, "Tantangan Implementasi Hukum Islam Di Era Digital," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, No. 3 (2024): 51–60, <https://doi.org/10.4236/Tashdiq.V4i3.3727>.

menunjukkan adanya celah hukum yang perlu dikaji lebih lanjut agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain itu, kemajuan teknologi reproduksi juga menimbulkan dilema etika dan sosial di masyarakat. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah terkait dengan status hukum anak hasil bayi tabung atau inseminasi buatan. Dalam hukum Islam, nasab dan garis keturunan memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting, termasuk dalam hal warisan, perwalian⁸, dan hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, teknologi yang dapat mengubah proses alami reproduksi harus dikaji dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah⁹.

Lebih lanjut, penerapan ijtihad dalam mengatur teknologi reproduksi modern juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal metodologi dan kesepakatan di antara para ulama. Metode ijtihad yang digunakan dapat bervariasi, mulai dari *qiyās* (analogi hukum)¹⁰, *maṣlaḥah mursalah* (kepentingan umum), hingga *istiḥsān* (preferensi hukum)¹¹. Perbedaan dalam pendekatan ini dapat menghasilkan keputusan hukum yang berbeda-beda, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana konsep ijtihad diterapkan dalam merumuskan hukum terkait teknologi reproduksi modern di Indonesia¹².

Kajian ini menjadi semakin penting mengingat bahwa masyarakat Indonesia memiliki keragaman dalam memahami hukum Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki berbagai organisasi keislaman yang turut berperan dalam menentukan sikap terhadap isu-isu hukum Islam kontemporer, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini memiliki metodologi ijtihad yang berbeda, yang dapat berpengaruh pada fatwa atau pandangan

⁸ Toto Suharto M Mutalazimah, "Model Integrasi Konsep Kesehatan Dan Kesempurnaan Manusia Dalam Perspektif Pendekatan Bayani, Burhani Dan Irfani," *Jurnal Keilmian Dan Keislaman*, 2024, <https://doi.org/10.23917/jkk.v3i3.347>.

⁹ Alwi Haidar ST Nor Hidayati, "Aplikasi Masalah Mursalah Dan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Kebijakan Bayi Tabung: Tantangan Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2015): 6.

¹⁰ Ismail Sabri, "Qiyas Dan Kemajuan Teknologi: Mengatasi Tantangan Etika Dan Hukum Baru," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 10–16, <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/558/241>.

¹¹ Hardini, Faudina, and Salsabila, "Tantangan Implementasi Hukum Islam Di Era Digital."

¹² Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Hukum Islam, Journal GEEJ*, vol. 7, 2020.

hukum terkait teknologi reproduksi modern.¹³ Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan ijtihad dalam mengatur teknologi reproduksi modern harus mempertimbangkan berbagai perspektif agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif.

Selain itu, kajian ini juga relevan dalam konteks harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara di Indonesia. Dalam banyak kasus, hukum Islam dan hukum positif dapat saling melengkapi, tetapi dalam beberapa aspek juga dapat terjadi ketidaksesuaian yang memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau yuridis-dogmatis, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan penerapan konsep ijtihad dalam mengatur teknologi reproduksi modern di Indonesia¹⁴. Metode ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip ijtihad dalam hukum Islam digunakan dalam pembentukan regulasi terkait teknologi reproduksi serta bagaimana hukum positif di Indonesia mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut¹⁵.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi reproduksi, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya. Selain itu, sumber hukum primer juga mencakup fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan teknologi reproduksi, seperti bayi tabung, inseminasi buatan, dan pemanfaatan sel punca.

Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang ijtihad serta regulasi teknologi reproduksi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan sumber hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen lain yang relevan untuk memperkaya analisis penelitian ini.

¹³ ST Nor Hidayati, "Aplikasi Masalah Mursalah Dan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Kebijakan Bayi Tabung: Tantangan Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia."

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

¹⁵ Agung Hidayat, "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 117–25, <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji isi dari peraturan perundang-undangan serta fatwa-fatwa keagamaan yang terkait dengan teknologi reproduksi. Analisis ini juga dilakukan dengan pendekatan hermeneutika hukum Islam untuk memahami bagaimana konsep ijtihad diterapkan dalam regulasi yang ada.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep ijtihad diterapkan dalam merumuskan hukum terkait teknologi reproduksi modern di Indonesia serta sejauh mana pendekatan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengertian Ijtihad dalam Konteks Hukum Islam

Ijtihad merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang berperan penting dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Secara etimologi, ijtihad berasal dari kata *jahada*¹⁶, yang berarti bersungguh-sungguh atau berupaya maksimal dalam melakukan sesuatu. Dalam terminologi hukum Islam, ijtihad diartikan sebagai proses intelektual yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang tidak secara langsung dijelaskan dalam sumber utama syariat.

Menurut para ulama, ijtihad adalah usaha yang dilakukan dengan menggunakan seluruh kemampuan berpikir dalam memahami, menafsirkan, dan menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil yang ada¹⁷. Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai “penggunaan seluruh kemampuan dalam upaya mencapai hukum syariat.” Sementara itu, menurut Ibnu Qayyim, ijtihad adalah proses *istinbāt* yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syari'ah*)

¹⁶ Sabri, “Qiyas Dan Kemajuan Teknologi: Mengatasi Tantangan Etika Dan Hukum Baru.”

¹⁷ Anwar et al., “Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia.”

Dalam sistem hukum Islam¹⁸, ijtihad menjadi sarana utama dalam menjawab perkembangan zaman yang terus berubah. Syariat Islam mengandung prinsip fleksibilitas yang memungkinkan hukum berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan¹⁹. Oleh karena itu, ijtihad memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam berbagai situasi baru yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW.

Secara metodologis, ijtihad dilakukan dengan berbagai pendekatan, di antaranya *qiyās*, *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *sadd al-dzāri'ah*²⁰. Proses ini harus dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi keilmuan tinggi, memahami prinsip-prinsip syariat, dan memiliki pemahaman mendalam tentang realitas sosial.

Teknologi Reproduksi Modern dalam Perspektif Hukum Islam

Perkembangan teknologi di bidang medis telah memberikan solusi bagi pasangan yang mengalami masalah kesuburan. Teknologi reproduksi modern, seperti bayi tabung (*In Vitro Fertilization* atau *IVF*), inseminasi buatan, dan rekayasa genetik, telah menjadi alternatif bagi mereka yang ingin memiliki keturunan. Namun, dalam perspektif hukum Islam, teknologi ini menghadirkan tantangan etis dan hukum yang harus dikaji dengan prinsip-prinsip syariat²¹.

Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*)²². Oleh karena itu, Islam tidak menolak kemajuan teknologi, selama penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks teknologi reproduksi, ulama sepakat bahwa prosedur yang dilakukan dalam batas hubungan suami-istri yang sah dapat dibenarkan, seperti bayi tabung dengan sperma dan sel telur dari pasangan yang sah. Namun, praktik yang melibatkan donor sperma, donor sel telur, atau ibu pengganti (*surrogate*

¹⁸ Anwar et al.

¹⁹ Zaen Musyifin, "PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID TENTANG PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM," *Jurnal Madaniyah* 2 (2016): 315–26.

²⁰ Ghazyen Hidzyam Haqqani, "Implementasi Nilai Kewajiban Pemimpin Dalam Islam Pada Kebijakan Pemerintahan Desa Berdasarkan Uu No . 6 Tahun 2014," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 2 (2025).

²¹ Anwar et al., "Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia."

²² ST Nor Hidayati, "Aplikasi Masalah Mursalah Dan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Kebijakan Bayi Tabung: Tantangan Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia."

mother) dianggap bertentangan dengan hukum Islam karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan nasab (keturunan)²³.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai larangan penggunaan teknologi reproduksi yang melibatkan pihak ketiga dalam proses pembuahan. Demikian pula, penggunaan rekayasa genetik untuk modifikasi keturunan juga menjadi perdebatan, karena berpotensi menyalahi ketentuan kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah.

Analisis Fatwa dan Regulasi tentang Teknologi Reproduksi Modern di Indonesia

Teknologi reproduksi modern merupakan salah satu inovasi medis yang memberikan solusi bagi pasangan yang mengalami gangguan kesuburan. Di Indonesia, penerapan teknologi ini diatur oleh hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa dan regulasi tersebut berfungsi sebagai pedoman agar praktik teknologi reproduksi tetap sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan etika sosial di masyarakat.

Analisis terhadap fatwa dan regulasi yang ada menunjukkan adanya sinkronisasi dalam beberapa aspek, terutama dalam hal perlindungan terhadap kejelasan nasab dan batasan penggunaan teknologi reproduksi²⁴. Namun, terdapat pula tantangan dalam implementasinya, khususnya dalam menyesuaikan perkembangan teknologi dengan prinsip hukum Islam.

Pertama, Regulasi Pemerintah tentang Teknologi Reproduksi Modern

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- c. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Kedua, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Teknologi Reproduksi

- a. Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Bayi Tabung

²³ Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Hukum Islam*.

²⁴ Hardini, Faudina, and Salsabila, "Tantangan Implementasi Hukum Islam Di Era Digital."

b. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Hukum Kloning

c. Fatwa MUI tentang Inseminasi Buatan

Ketiga, Analisis Sinkronisasi antara Fatwa dan Regulasi

Secara umum, regulasi pemerintah dan fatwa MUI memiliki keselarasan dalam beberapa aspek utama, seperti, perlindungan terhadap kejelasan nasab, baik regulasi pemerintah maupun fatwa MUI melarang praktik donor sperma, donor ovum, dan ibu pengganti karena dapat menimbulkan ketidakjelasan hubungan keluarga dan hak waris. Pembatasan praktik bayi tabung, regulasi dan fatwa sama-sama membolehkan bayi tabung hanya jika sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-istri yang sah²⁵. Penolakan terhadap kloning manusia, pemerintah dan MUI sepakat bahwa kloning manusia bertentangan dengan norma etika dan ajaran Islam²⁶.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan regulasi dan fatwa ini, di antaranya, perbedaan pemahaman di masyarakat tidak semua masyarakat memahami batasan syariat dalam teknologi reproduksi²⁷. Masih ada pasangan yang mencoba mencari jalan pintas dengan menggunakan donor sperma atau ovum melalui jalur tidak resmi. Perkembangan teknologi yang cepat, hukum Islam dan regulasi pemerintah perlu terus diperbarui untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi baru, seperti rekayasa genetik dan modifikasi embrio²⁸. Kurangnya pengawasan ketat terhadap klinik fertilisasi, meskipun regulasi sudah ada²⁹, pengawasan terhadap klinik yang menyediakan layanan teknologi reproduksi masih perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

²⁵ M Mutalazimah, "Model Integrasi Konsep Kesehatan Dan Kesempurnaan Manusia Dalam Perspektif Pendekatan Bayani, Burhani Dan Irfani."

²⁶ Hardini, Faudina, and Salsabila, "Tantangan Implementasi Hukum Islam Di Era Digital."

²⁷ Mahvira, "Perlindungan Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Proses Surrogate Mother (Studi Komparatif Indonesia Dan Ukraina)."

²⁸ Agus Hermanto And Ihda Shofiyatun Nisa, "Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama," *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 5, No. 1 (2024): 92–108.

²⁹ Ulfiyatul Fauziyah, Ihda Shofiyatun Nisa', And Yuli Roisotul A, "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.)," *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 1, No. 2 (2021): 139–52, <https://doi.org/10.51675/jaksya.V1i2.170>.

Analisis Relevansi dan Tantangan Penerapan Ijtihad dalam Regulasi Teknologi Reproduksi di Indonesia

Ijtihad, sebagai metode pengambilan hukum dalam Islam, memainkan peran penting dalam menjawab tantangan kontemporer yang belum secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan Hadis.³⁰ Dalam konteks regulasi teknologi reproduksi di Indonesia, penerapan ijtihad menjadi relevan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam sekaligus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi³¹.

Namun, penerapan ijtihad dalam regulasi teknologi reproduksi menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek metodologi hukum Islam maupun dari sisi implementasi kebijakan di tingkat nasional. Relevansi ijtihad³² dalam regulasi teknologi reproduksi yaitu *pertama*, menjawab permasalahan yang tidak ditemukan dalam *naş*. Teknologi reproduksi modern merupakan fenomena baru yang tidak secara langsung disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, ijtihad menjadi instrumen utama dalam menentukan hukum terhadap praktik seperti bayi tabung, inseminasi buatan, dan rekayasa genetik. Para ulama menggunakan berbagai metode ijtihad³³, seperti *qiyās*, *istihsān* dan *maşlahah mursalah*, untuk menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang³⁴. Misalnya, praktik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah dianggap boleh berdasarkan prinsip qiyas dengan hubungan biologis suami-istri secara alami.

Kedua, fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan salah satu keunggulan hukum Islam adalah sifatnya yang fleksibel dan

³⁰ Zulfikri and Isniyatin Faizah, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (October 2023): 169–85.

³¹ Umarwan Sutopo And Achmad Hasan Basri, "Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 5, No. 1 (2023): 69, <https://doi.org/10.21154/Syakhsiyyah.V5i1.6162>.

³² Miftahul Jannah, "Thalathata Qurū Dalam Perspektif Modern: Integrasi Yurisprudensi Islam Dan Teknologi Ultrasonografi."

³³ Fitria Nur Afifatur Rohmah And Muhammad Nuruddin, "Implementasi Kaidah Al-Ijtihad La Yunqad Bi Al-Ijtihad Dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, No. 2 (2022): 167–76, <https://doi.org/10.15642/Alqanun.2022.25.2.167-176>.

³⁴ Heru Sunardi Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, "Hukum Perkawinan Di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)," *Jaksya: The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 4, No. 1 (2023): 19–39, <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/344>.

dinamis, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Melalui ijtihad, hukum islam dapat beradaptasi dengan inovasi medis dan teknologi tanpa kehilangan esensi syariatnya³⁵. Sebagai contoh, dalam kasus pembuahan pada bayi tabung, para ulama melakukan ijtihad untuk menentukan batasan hukum yang diperbolehkan, seperti larangan penggunaan donor sperma atau ovum dari pihak ketiga guna menjaga kejelasan nasab³⁶. Ijtihad memungkinkan hukum Islam untuk berkembang dan memberikan solusi bagi umat islam yang ingin memanfaatkan teknologi medis tanpa melanggar prinsip syariat.

Ketiga, integrasi ijtihad dengan regulasi pemerintah di Indonesia, regulasi mengenai teknologi reproduksi modern sudah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah³⁷. Namun, regulasi tersebut perlu mempertimbangkan aspek hukum Islam agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut mayoritas masyarakat indonesia. Penerapan ijtihad dalam regulasi memungkinkan adanya pendekatan *fiqh al-waqi'* (fikih berbasis realitas)³⁸, di mana hukum Islam diterapkan dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat tidak hanya berbasis hukum positif tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip islam yang kontekstual dan relevan.

Meskipun begitu, penerapan ijtihad dalam regulasi teknologi reproduksi juga memiliki tantangan tersendiri seperti tantangan yang bersifat metodologis, sosial, dan regulatif. Contohnya, perbedaan pendapat ulama dalam ijtihad ada ulama yang menganggap praktik pembuahan pada bayi tabung sebagai suatu hal yang boleh selama memenuhi syarat tertentu³⁹, sementara ulama lain menganggapnya sebagai bentuk *tasyabbuh* (menyerupai) proses penciptaan manusia yang tidak alami.

³⁵ Abdul Matin Bin Salman And Eko Asmanto, "Islamic Environmental Stewardship: A Sociological Approach To Hadith And Legal Frameworks For Ecological Responsibility," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 7, No. 2 (2024): 361–78, <https://doi.org/10.24090/Volksgeist.V7i2.12205>.

³⁶ Ruchhima Ruchhima And Setiawan Bin Lahuri, "Fatwa Dsn/Mui Tentang Pengalihan Utang," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, No. 02 (2019): 54–62, <https://doi.org/10.32939/Islamika.V19i02.367>.

³⁷ Rohmah And Nuruddin, "Implementasi Kaidah Al-Ijtihad La Yunqad Bi Al-Ijtihad Dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam."

³⁸ Mela Ernica Et Al., "Fiqh Kontemporer : Aplikasi Dan Relevansinya Dalam Konteks Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Immu (Jimi)* 2, No. 1 (2025): 20–28.

³⁹ Andri Nurwandi And Nur Fadhillah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi' I Dan Kompilasi Hukum Islam" 12 (2021): 1–12.

Kurangnya konsensus dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga Islam sering kali memiliki perbedaan, yang dapat membingungkan masyarakat dan praktisi medis. Fatwa MUI melarang praktik ibu pengganti (*surrogate mother*), tetapi ada ulama kontemporer yang berpendapat bahwa praktik ini dapat dibolehkan dalam keadaan darurat dengan syarat tertentu.

Tantangan dalam implementasi regulasi yaitu kurangnya sosialisasi tentang hukum Islam dan regulasi banyak masyarakat yang belum memahami batasan hukum Islam dalam teknologi reproduksi, sehingga sering kali terjadi praktik yang tidak sesuai dengan syariat⁴⁰. Masih ada pasangan yang mencari layanan donor sperma atau ovum di luar negeri tanpa mengetahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan fatwa mui dan regulasi nasional. Pengawasan yang lemah terhadap klinik reproduksi di Indonesia, terdapat klinik bayi tabung yang beroperasi tanpa mengikuti standar etika Islam⁴¹.

Lemahnya pengawasan dapat membuka peluang bagi praktik yang dilarang, seperti penggunaan embrio hasil donor atau manipulasi genetik yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Ketidaksesuaian antara regulasi dan fatwa meskipun regulasi pemerintah dan fatwa ulama sering kali sejalan, masih ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya selaras⁴². Misalnya, meskipun fatwa MUI menyatakan bahwa inseminasi buatan yang melibatkan pihak ketiga adalah haram, masih ada peraturan yang tidak secara eksplisit melarang praktik ini dalam kasus tertentu.

Tantangan etika dan sosial dampak sosial dari teknologi reproduksi teknologi reproduksi modern dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti pertanyaan mengenai status hukum anak hasil bayi tabung dalam Islam, hak waris, dan hubungan keluarga. Oleh karena itu, ijtihad harus terus dikembangkan untuk memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan norma sosial masyarakat.

⁴⁰ A Luqman, "Perkawinan Sepersusuan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Komplikasi Hukum Islam," no. 1 (2016): 29–66.

⁴¹ Wahyu Wahyu, Moh. Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024): 11–21, <https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>.

⁴² Ulil Hidayah, "Makna Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dalam Pendidikan Keluarga Perspektif Studi Gender," *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 16, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i2.12968>.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi seperti bayi tabung, inseminasi buatan, dan rekayasa genetik telah memberikan solusi bagi pasangan yang mengalami infertilitas. Namun, dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut menimbulkan berbagai persoalan terkait keabsahan hukum, kejelasan nasab, serta etika medis. Oleh karena itu, diperlukan peran ijtihad untuk memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijtihad memiliki peran sentral dalam pembentukan fatwa dan regulasi terkait teknologi reproduksi di Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa teknologi reproduksi diperbolehkan dengan syarat sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-istri yang sah, sedangkan praktik donor sperma, ovum, atau rahim pengganti (*surrogacy*) dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan nasab. Regulasi nasional, seperti Undang-Undang Kesehatan dan peraturan terkait, juga telah mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam mengatur praktik teknologi reproduksi berbantu.

Namun, tantangan dalam penerapan regulasi masih ditemukan, termasuk perbedaan pendapat di kalangan ulama, kurangnya pengawasan terhadap klinik fertilisasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dalam teknologi reproduksi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara hukum Islam dan hukum positif agar regulasi dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Daftar Pustaka

- Anwar, Syaiful, Fuad Bawazir, Rafika Sakina, Mince Lukita, Novan Hernata, Miranda Miranda, And Muannif Ridwan. "Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia." *Varia Hukum* 5, No. 2 (2023): 101–23. <https://doi.org/10.15575/Vh.V5i2.28191>.
- Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, Heru Sunardi. "Hukum Perkawinan Di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)." *Jaksya: The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 4, No. 1 (2023): 19–39. <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/344>.
- Benito, Fernando, And Lanny Kusumawati. "Kedudukan Hukum Dan Hak Mewaris Terhadap Anak Hasil Inseminasi Buatan Dalam Perspektif Hukum Waris." *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024): 10487–96. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, And Dedi Sumanto. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia" 2, No. 1 (2021): 12–21.
- Ernia, Mela, Nadila Juanda, Kota Bengkalis, Kota Bengkalis, And Kota Bengkalis. "Fiqih Kontemporer : Aplikasi Dan Relevansinya Dalam Konteks Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Immu (Jimi)* 2, No. 1 (2025): 20–28.
- Fauziyah, Ulfiyatul, Ihda Shofiyatun Nisa', And Yuli Roisotul A. "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.)." *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 1, No. 2 (2021): 139–52. <https://doi.org/10.51675/jaksya.V1i2.170>.
- Haqqani, Ghazyen Hidzyam. "Implementasi Nilai Kewajiban Pemimpin Dalam Islam Pada Kebijakan Pemerintahan Desa Berdasarkan Uu No . 6 Tahun 2014." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 2 (2025).
- Hardini, Farantika Dwi, Rachel Ika Faudina, And Aulia Salsabila. "Tantangan Implementasi Hukum Islam Di Era Digital." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 4, No. 3 (2024): 51–60. <https://doi.org/10.4236/Tashdiq.V4i3.3727>.
- Hermanto, Agus, And Ihda Shofiyatun Nisa. "Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama." *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 5, No. 1 (2024): 92–108.
- Hidayah, Ulil. "Makna Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dalam Pendidikan Keluarga Perspektif Studi Gender." *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 16, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.18860/Egalita.V16i2.12968>.
- Hidayat, Agung. "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma." *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, No. 2 (2021): 117–25. <https://doi.org/10.33319/Yume.V7i2.109>.
- Zulfikri and Isniyatin Faizah, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (October 2023): 169–85.
- Luqman, A. "Perkawinan Sepersusuan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Komplikasi Hukum Islam," No. 1 (2016): 29–66.
- M Mutalazimah, Toto Suharto. "Model Integrasi Konsep Kesehatan Dan Kesempurnaan Manusia Dalam Perspektif Pendekatan Bayani, Burhani Dan Irfani." *Jurnal Keilmian Dan Keislaman*, 2024. <https://doi.org/10.23917/Jkk.V3i3.347>.
- Mahvira, Ridha Wahyuni. "Perlindungan Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Proses Surrogate Mother (Studi Komparatif Indonesia Dan Ukraina)." *Jurnal Kertha Semaya*, No. September (2024). <https://doi.org/10.24843/Ks.2024.V12.I07.P15>.
- Miftahul Jannah, Mohammad Afifi. "Thalathata Qurū Dalam Perspektif Modern: Integrasi Yurisprudensi Islam Dan Teknologi Ultrasonografi." *Moderasi Jurnal Of Islmaic Studies* 02, No. 02 (2024): 233–51.
- Musyifin, Zaen. "Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam." *Jurnal Madaniyah* 2 (2016): 315–26.
- Nurwandi, Andri, And Nur Fadhilah Syam. "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi ' I Dan Kompilasi Hukum Islam" 12 (2021): 1–12.
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. *Hukum Islam. Journal Geej*. Vol. 7, 2020.
- Rohmah, Fitria Nur Afifatur, And Muhammad Nuruddien. "Implementasi Kaidah Al-

- Ijtihad La Yunqad Bi Al-Ijtihad Dalam Penetapan Hukum Sesuai Hukum Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, No. 2 (2022): 167–76. <https://doi.org/10.15642/Alqanun.2022.25.2.167-176>.
- Ruchhima, Ruchhima, And Setiawan Bin Lahuri. “Fatwa Dsn/Mui Tentang Pengalihan Utang.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, No. 02 (2019): 54–62. <https://doi.org/10.32939/Islamika.V19i02.367>.
- Sabri, Ismail. “Qiyas Dan Kemajuan Teknologi: Mengatasi Tantangan Etika Dan Hukum Baru.” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, No. 1 (2022): 10–16. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/558/241>.
- Salman, Abdul Matin Bin, And Eko Asmanto. “Islamic Environmental Stewardship: A Sociological Approach To Hadith And Legal Frameworks For Ecological Responsibility.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 7, No. 2 (2024): 361–78. <https://doi.org/10.24090/Volksgeist.V7i2.12205>.
- St Nor Hidayati, Alwi Haidar. “Aplikasi Masalah Mursalah Dan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Kebijakan Bayi Tabung: Tantangan Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia.” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, No. 2 (2015): 6.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Sutopo, Umarwan, And Achmad Hasan Basri. “Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 5, No. 1 (2023): 69. <https://doi.org/10.21154/Syakhsiyyah.V5i1.6162>.
- Wahyu, Wahyu, Moh.Adib Sya’bani, And Syahrul Permana Permana. “Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah.” *Jurnal Studi Inovasi* 4, No. 2 (2024): 11–21. <https://doi.org/10.52000/Jsi.V4i2.156>.